



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 489/192/HK/424.014/2019

TENTANG
FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (FKIM)
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

BUPATI PASURUAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran dan kemampuan dalam pengembangan kapasitas pengelolaan informasi dan koordinasi oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dibentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PERM.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Registrasi nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk :

- a. sebagai fasilitator dalam pengembangan dan pemberdayaan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum KIM Kecamatan;
- b. sebagai sarana informasi dan koordinasi antar anggota KIM se Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- c. mewujudkan jejaring diseminasi informasi daerah dan nasional;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- e. mendorong peningkatan kualitas media informasi yang dikelola dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- f. membangun masyarakat informasi yang berkualitas;
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pasuruan.

KETIGA : Apabila terjadi pergantian Pejabat dan/atau mutasi Staf, maka terhadap Pejabat dan/atau Staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa Kerja Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kode Rekening 5.2.1.02.03 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, Januari 2019

BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN :

- 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

M. IRSYAD YUSUF

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Asisten PKR		
Kadin Kominfo		
Kabag Hukum		
Kabid KP		

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
I.	Pelindung	H. M. Irsyad Yusuf, SE.MMA	Bupati Pasuruan
II	Penasehat	K. H. A. Mujib Imron, SH.MH	Wakil Bupati Pasuruan
		Agus Sutiadji, SH, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
		Drs. Syaifudin Ahmad, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
III	Ketua	1. Hadi Sucipto	KIM Tretes Taman Wisata Kel. Pecalukan – Prigen
	Wakil Ketua	2. Indra Prasetyo	KIM Giri Surya Desa Kemiri – Puspo
IV	Sekretaris	Tri Agustiningsih	KIM Arca Desa Carat – Gempol
V	Bendahara	Sukoyo	KIM Surya Harapan Desa Ngempit – Kraton
VI	Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi	Toto Hari	KIM Unggul Harapan Desa Penunggul – Nguling
	- Anggota	1. Imam Bukhori	KIM Arjuna Desa Jatiarjo - Prigen
		2. Muhammad Afandi	KIM Visit Kel. Pandaan
		3. Wahyu Kurniawan	KIM Surya Harapan Desa Ngempit – Kraton
VII	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Widian Dharma Singgih	KIM Sembada Desa Ngadiworo – Tosari
	- Anggota	1. Nuroso Adi	KIM Arjuna Jatiarjo – Prigen
		2. Dewi Rofiah	KIM Suara Pandanrejo Desa Pandanrejo – Rejoso
VIII	Koordinator Bidang Kelembagaan	Ismail	KIM Sukorejo Desa Karangsono – Sukorejo
	- Anggota	1. Sugiono	KIM Sumber Mangga Makmur Desa Wonokerto-Sukorejo
		2. Supriyadi	KIM Merah Putih Desa Sidowayah - Beji

TELAH DITELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Asisten PKR		
Kadin Kominfo		
Kabag Hukum		
Kabid KP		

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 489/ /HK /424.014/2019

TENTANG
FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (FKIM)
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

BUPATI PASURUAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran dan kemampuan dalam pengembangan kapasitas pengelolaan informasi dan koordinasi oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dibentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PERM.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Registrasi nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk :

- a. sebagai fasilitator dalam pengembangan dan pemberdayaan anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum KIM Kecamatan;
- b. sebagai sarana informasi dan koordinasi antar anggota KIM se Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi antar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- c. mewujudkan jejaring diseminasi informasi daerah dan nasional;
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- e. mendorong peningkatan kualitas media informasi yang dikelola dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- f. membangun masyarakat informasi yang berkualitas;
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pasuruan.

KETIGA : Apabila terjadi pergantian Pejabat dan/atau mutasi Staf, maka terhadap Pejabat dan/atau Staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.

- KEEMPAT : Masa Kerja Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FKIM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kode Rekening 5.2.1.02.03 Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, Januari 2019

BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
-

M. IRSYAD YUSUF

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
I.	Pelindung	H. M. Irsyad Yusuf, SE.MMA	Bupati Pasuruan
II	Penasehat	K. H. A. Mujib Imron, SH.MH	Wakil Bupati Pasuruan
		Agus Sutiadji, SH, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
		Drs. Syaifudin Ahmad, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
III	Ketua	1. Hadi Sucipto	KIM Tretes Taman Wisata Kel. Pecalukan – Prigen
	Wakil Ketua	2. Indra Prasetyo	KIM Giri Surya Desa Kemiri – Puspo
IV	Sekretaris	Tri Agustiningsih	KIM Arca Desa Carat – Gempol
V	Bendahara	Sukoyo	KIM Surya Harapan Desa Ngempit – Kraton
VI	Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi	Toto Hari	KIM Unggul Harapan Desa Penunggul – Nguling
	- Anggota	1. Imam Bukhori	KIM Arjuna Desa Jatiarjo - Prigen
		2. Muhammad Afandi	KIM Visit Kel. Pandaan
		3. Wahyu Kurniawan	KIM Surya Harapan Desa Ngempit – Kraton
VII	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan KIM	Widian Dharma Singgih	KIM Sembada Desa Ngadiworo – Tosari
	- Anggota	1. Nuroso Adi	KIM Arjuna Jatiarjo – Prigen
		2. Dewi Rofiah	KIM Suara Pandanrejo Desa Pandanrejo – Rejoso
VIII	Koordinator Bidang Kelembagaan	Ismail	KIM Sukorejo Desa Karangsono – Sukorejo
	- Anggota	1. Sugiono	KIM Sumber Mangga Makmur Desa Wonokerto-Sukorejo
		2. Supriyadi	KIM Merah Putih Desa Sidowayah - Beji

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF